



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 540611, Faksimile.(0274) 540611
Laman : fip.uny.ac.id, Surel: humas_fip.uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: B/453/UN34.11/HK.03/2022

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian akhir disertasi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi Mahasiswa Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Program Doktor (S-3) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2025;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 127/UN34/IX/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1.1/UN34/VII/2021 Tentang Pemindahan Program Doktor Pendidikan Dasar, dan Program Doktor Manajemen Pendidikan dari Pascasarjana ke Fakultas Ilmu Pendidikan;
8. Instruksi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor I Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan *Corona Virus Disease_19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP/NIDN	Gol
1	Dr. Sujarwo, M. Pd.	Ketua/Penguji	19691030 200312 1 001	IV/b
2	Dr. Lia Yuliana, M. Pd.	Sekretaris/Penguji	19810717 200501 2 004	III/d
3	Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.	Promotor 1/Penguji	19531214 197811 1 001	IV/d
4	Prof. Suyanto, M.Ed., Ph.D.	Promotor 2/Penguji	19530302 197703 1 001	IV/e
5	Dr. Cipi Safruddin Abdul Jabar, M. Pd.	Penguji 2	19740831 199903 1 002	III/c
6	Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd.	Penguji 1	0001035911	IV/e

Nama Mahasiswa : Meilina Bustari
Nomor Induk Mahasiswa : 18704261018
Program Studi : S3 Manajemen Pendidikan

- KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 mulai pukul 09.00 - 11.00 WIB melalui media dalam jaringan (daring),
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Juli 2022



Dr. Sujarwo, M.Pd.
NIP 19691030 200312 1 001